

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data tentang Manajemen Kesiswaan Sekolah Inklusif di SDN Benua Anyar 8 Banjarmasin dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerimaan siswa baru di SDN Benua Anyar 8 Banjarmasin Proses tersebut biasanya dilakukan sekolah menurut kalender pendidikan. Namun untuk siswa ABK proses penerimaan siswa baru dilakukan lebih awal dari reguler berselang waktu kurang lebih setengah bulan. Sebelum proses penerimaan siswa baru dilakukan SDN Benua Anyar 8 Banjarmasin membentuk kepanitiaan penerimaan siswa baru yang disusun secara musyawarah melalui rapat. Kepanitiaan terdiri dari semua unsur guru, kepala sekolah serta staf tata usaha. Panitia penerimaan siswa baru bertugas yaitu menentukan banyaknya siswa yang akan diterima, menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi calon siswa, melaksanakan penyaringan/ seleksi, mengadakan pengumuman siswa yang diterima, mendaftarkan kembali siswa baru yang sudah diterima, dan melaporkan hasil pekerjaan panitia dari penerimaan siswa baru kepada kepala sekolah. SDN Benua Anyar 8 Banjarmasin juga melakukan sosialisasi berupa spanduk yang terpampang di depan pagar sekolah, Sosialisasi yang

dilakukan sekolah tidak hanya saat penerimaan siswa baru. SDN Banua

Anyar 8 Banjarmasin juga melakuka

sosialisasi kembali ketika siswa baru sudah mengikuti pelajaran disekolah. Sosialisasi yang melibatkan orang tua selain bertujuan memberikan pemahaman kepada siswa dan diharapkan Orang tua ABK maupun orang tua siswa reguler dapat memiliki sikap yang positif untuk mendukung keberhasilan pendidikan inklusif. Mereka kurang memahami mengapa anak berkebutuhan khusus dapat bersekolah di sekolah umum, masih ada beberapa orang tua/ wali siswa yang memandang siswa berkebutuhan khusus hanya bisa bersekolah disekolah luar biasa (SLB)..

2. Kenaikan kelas di SDN Benua Anyar 8 Banjarmasin berdasarkan nilai akhir siswa, yang reguler maupun ABK di setiap mata pelajaran yang akan dibandingkan dengan nilai KKM atau kriteria ketuntasan minimal, apabila siswa tidak mencapai KKM maka pihak sekolah akan melakukan remedial. Untuk siswa ABK jika siswa kriteria ketuntasan minimal (KKM) dibedakan dengan siswa reguler. Sekolah diberi kewenangan dalam menentukan kkm bagi siswa ABK. Penetapan KKM bagi siswa ABK lebih rendah bila dibandingkan untuk siswa yang reguler. Jika siswa ABK tersebut mampu mengikuti kurikulum reguler maka sistem penilaian kenaikan kelas mengacu pada kurikulum yang diterapkan di SDN Benua Anyar 8 Banjarmasin (kurikulum 2013), namun jika anak tersebut tidak dapat mengikuti maka kurikulum dapat dimodifikasi oleh guru menyesuaikan dengan kebutuhan, bakat, minat dan potensi siswa.
3. Kelulusan dan Alumni di SDN Benua Anyar 8 Banjarmasin dilakukan setelah Ujian Nasional sesuai dengan kalender pendidikan, dan

berdasarkan nilai Ujian Nasional Dan Ujian Sekolah yang disesuaikan dengan SKL/ SKM yaitu standar kelulusan minimal. sebelumnya SDN Benua Anyar 8 Banjarmasin memakai SKL atau SKM yaitu standar kelulusan minimal, namun 2 tahun terakhir sekolah tidak memakai SKL lagi. Penentuan nilai minimal untuk syarat kelulusan diserahkan pada kebijakan sekolah dengan melihat kemampuan dan kondisi masing-masing siswa. Siswa dinyatakan lulus oleh sekolah jika menyelesaikan seluruh program pembelajaran, memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik, dan lulus ujian sekolah.

Siswa berkebutuhan khusus tidak wajib mengikuti Ujian Nasional cukup mengikuti Ujian Sekolah dengan konsekuensi tidak mendapatkan Ijazah UN, dan hanya mendapatkan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB). tetapi pihak sekolah harus mengkoordinasikannya kepada orang tua mengenai siswa tersebut, mengenai ke ikut sertakan dalam ujian. Persentasi kelulusan siswa SDN Benua Anyar 8 Banjarmasin 100 persen lulus. Setelah kelulusan secara foramal hubungan antara siswa dan lembaga telah selesai. ikatan emosional anantara sekolah dengan para alumni secara individu masih sangat kuat dan terjalin sangat baik.

B. Saran

1. Sebaiknya pihak sekolah melakukan sosialisasi penerimaan siswa baru tidak hanya melalui spanduk, bisa melalui brosur yang di bagikan ke TK wilayah Banjarmasin Timur atau melalui media sosial.
2. Sebaiknya sekolah menentukan syarat umum usia minimal siswa berkebutuhan khusus.
3. Sebaiknya pihak sekolah tetap menggunakan SK/ standar kelulusan seperti 2 tahun yang lalu, agar lebih memudahkan untuk penilaian kelulusan siswa.
4. Perlu secepatnya di bentuk sebuah wadah yang memfasilitasi para alumni, agar hubungan emosional antara sekolah dapat terus terjaga.